



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
**UNIMUS**  
*A University for the Excellence*



# STANDAR PROSES PENGABMAS NO.SPMI-FIKKES/SM/12/013




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

jl. Kedungmundu Raya No.18  
Semarang, 50273


	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013 Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 1 dari 14



### STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Prima Trisna Aji,S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.MB	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi,SKM,M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM,M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum,SSiT,M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.*

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

### DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

## 1. Visi, Misi dan Tujuan

### a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

### b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

### c) Tujuan :


1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan Al Islam kemuhammadiyah
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

## **2. Rasional**

Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari standar pendidikan tinggi yang mencakup standar masukan, proses, dan luaran. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sebagai kriteria minimal dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pemantauan, dan pengendalian kegiatan secara sistematis dan berkelanjutan, guna mewujudkan misi perguruan tinggi dan prinsip tata kelola yang baik. Untuk menjamin mutu dan kebermanfaatan hasil PkM, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kompetensi dan penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, karakteristik mitra, serta tingkat keluasan dan kedalaman kegiatan, sehingga UNIMUS melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar pelaksana PkM sebagai pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan.

	<b>FIKkes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKkes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14


### 3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar luaran pengabdian kepada masyarakat terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan Fakultas/UPPS
- b. Pimpinan Program Studi
- c. Penanggung jawab Pengabdian
- d. GPM dan SPM

### 4. Definisi Istilah


- a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- f. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- g. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik PTMA

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14


- h. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM
- i. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM
- j. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM
- k. Pelaksana PkM adalah civitas akademika UNIMUS yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM
- l. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- m. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa
- n. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri

## 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Fakultas mengacu kepada LPPM untuk menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Fakultas memfasilitasi kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- c. Fakultas memfasilitasi LPPM terkait kerjasama PkM dengan lembaga lain melalui proses administrasi kelembagaan
- d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- e. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14


- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM PTMA
- g. Fakultas mengacu pada LPPM dalam menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan
- h. Fakultas memfasilitasi LPPM dalam mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- i. Pelaksana PkM dan LPPM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman
- j. Fakultas memfasilitasi LPPM dalam mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya
- k. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka
- l. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli LPPM
- m. Fakultas mengacu pada LPPM untuk menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang
- n. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM
- o. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil PkM
- p. Fakultas memfasilitasi LPPM untuk menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori dosen pengabdian sesuai dengan anggaran yang ada
- q. Fakultas memfasilitasi LPPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya
- r. Fakultas mengacu pada LPPM untuk menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- s. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14

- t. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM
- u. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM


## 6. Strategi

- a. Fakultas memfasilitasi dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
- b. Fakultas memfasilitasi untuk memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Fakultas memfasilitasi dalam menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM
- d. Fakultas memfasilitasi dalam menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM
- e. Fakultas memfasilitasi dalam memonitor dan mengevaluasi proses PkM
- f. Fakultas memfasilitasi dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
- g. Fakultas bersama LPPM berkolaborasi dalam memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- h. Fakultas memfasilitasi dalam menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM
- i. Fakultas memfasilitasi LPPM dalam menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM
- j. Fakultas memfasilitasi dalam memonitor dan mengevaluasi proses PkM
- k. Fakultas memfasilitasi dalam menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
- l. Fakultas memfasilitasi dalam menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya Ilmiah
- m. Fakultas memfasilitasi dalam menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 11 dari 14

## 7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKU F68.8.68</b> Jumlah PKM dengan biaya luar negeri.	20% PKM selama 3 tahun	70	75	80	85	90
<b>IKU F69.8.69</b> Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT.	15% PKM selama 3 tahun	10	15	20	25	30
<b>IKU F70.8.70</b> Jumlah PKM dengan biaya PT/mandiri	10% PKM selama 3 tahun	45	50	55	60	65
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKT F73.8.73</b> Jumlah judul pengabdian per dosen per tahun	1	1	1	1	2	2
<b>IKT F74.8.74</b> Jumlah program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu per dosen per tahun	1	1	1	1	2	2
<b>IKT F75.8.75</b> Persentase dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri) dari total dana pengabdian	>2,5%	>2,5 %	>2,5 %	>2,5%	>3%	>3%
<b>IKT F76.8.76</b> Persentase pelaksanaan PKM yang memiliki mitra nasional	100	100	100	100	100	100
<b>IKT F77.8.77</b> Persentase pelaksana PKM yang memiliki mitra Internasional	100	100	100	100	100	100

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 12 dari 14

<b>IKT F78.8.78</b>	85	85	85	90	95	100
Presentase kepuasan mitra pengabdian dari internal atau eksternal						
<b>IKT F79.8.79</b>	85	85	85	90	95	100
Persentase kepuasan mitra dalam program KKN						
<b>IKT F80.8.80</b>	85	85	85	90	95	100
Persentase kepuasan mahasiswa dalam program KKN						


### 8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran pendidikan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Statuta UNIMUS
- b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- c. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
- d. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
- e. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- g. Prosedur Operasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat PTMA
- i. Kebijakan terkait Pengabdian kepada Masyarakat
- j. Manuai prosedur Pengabdian kepada Masyarakat
- k. Formulir kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat
- l. Surat pernyataan Pengabdian kepada Masyarakat
- m. Formulir orisinalitas / keaslian Pengabdian kepada Masyarakat

### 9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/013
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PENGABMAS</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 13 dari 14

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. MM/UNIMUS.I/001 tentang manual mutu peningkatan standar
- f. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- g. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023
- h. Statuta UNIMUS
- i. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNIMUS
- j. Rencana Strategis UNIMUS
- k. Rencana Oprasional UNIMUS
- l. Pendoman Akademik PTMA